



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tingkat Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 390/PL.02.2-BA/3671/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	Faldo Maldini, S.Si.	Mohammad Fadhlin Akbar, S.H.	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Perindo 5. Partai Solidaritas Indonesia
2.	Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd.	Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Drs. H. Sachrudin	H. Maryono, A.P., M.Si.	1. Partai Golongan Karya, 2. Partai Persatuan Pembangunan, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH





Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANGERANG
 NOMOR 694 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA TANGERANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	 Faldo Maldini, S.Si	 Mohammad Fadhlin Akbar, SH	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Perindo 5. Partai Solidaritas Indonesia
2.	 Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd	 Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M. Si.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa

3.	 Drs. H. Sachrudin	 H. Maryono, AP., M.Si.	1. Partai Golongan Karya, 2. Partai Persatuan Pembangunan, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat
----	--	--	---

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Ika Shofa Irvina